

E. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah IAA antara lain sebagai berikut:
(a) Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja, Suhartono yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan juga melakukan penelaahan terbatas atas posisi keuangan proforma Perseroan yang disajikan di dalam Keterbukaan Informasi ini, berdasarkan surat penunjukan dari Perseroan No. 123/DIR-RMP/VI/2017 tanggal 14 Juli 2017.
(b) Kantor Akuntan Publik Purngkora & Surja (global member of Ernst & Young) yang ditunjuk oleh IAA untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan IAA berdasarkan surat penunjukan dari IAA No. IAA/DIR-KEU/05-2017/11 tanggal 20 Juni 2017.
(c) KJPJ Yanus Bey & Partners yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan laporan penilaian dan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan surat penawaran No. 124/DIR-RMP/VI/2017 tanggal 14 Juli 2017.
(d) Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu Perseroan dalam penyelarangan RUPS LB Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi, termasuk menyiapkan dan menyampaikan informasi kepada pemegang saham Perseroan, berdasarkan surat penunjukan dari Perseroan No. 125/DIR-RMP/VI/2017 tanggal 2 Agustus 2017.

F. TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

Rencana Investasi dan Rencana Divestasi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2 dimana nilai tersebut sama dengan sekitar 15789% dan 58,88% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp16.473.572.663. Oleh karenanya, menurut pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Investasi dan Rencana Divestasi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS LB Perseroan.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Investasi yaitu FN, ALL, dan IAA merupakan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Sedangkan, pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Divestasi yaitu Perseroan, RUPS LB Perseroan, dan Bapak Kevin Yatmiko merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi, sehingga dengan demikian Rencana Divestasi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Namun demikian, sebagaimana diungkap oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 28 Agustus 2017 dan berdasarkan Laporan Penilaian dan Kewajaran yang dikeluarkan oleh KJPJ Yanus Bey & Partners tanggal 28 Agustus 2017, Rencana Divestasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.
Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, dengan mengingat Rencana Divestasi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dengan nilai atas Rencana Divestasi yang telah memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam peraturan No. IX.E.2 dan tidak terdapat benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan No. IX.E.1, dengan demikian sehubungan dengan Rencana Divestasi cukup mengikuti ketentuan untuk melaksanakan keterbukaan informasi berdasarkan Peraturan No. IX.E.2.

G. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM DAN PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI DARI PENILAI INDEPENDEN

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran Penilai Independen atas Rencana Transaksi:
Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi:
Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Investasi:
Perseroan.
Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Divestasi:
1. IAA.
2. Persnamas Indonesia
3. PT Garuda Tawang Reksa Indonesia ("GTRI"), maka dalam analisis penilaian 100,00% Ekuitas IAA juga mencakup pernyataan pada entitas anak perusahaan.

A. Laporan Penilaian 100% Ekuitas IAA
Berikut adalah ringkasan penilaian 100,00% Ekuitas IAA sesuai dengan penunjukan penugasan berdasarkan Surat Penawaran Jasa Penilaian Ekuitas No. Pr.Y&R.VB/RMP/134/11/17-T tanggal 20 Maret 2017:

a. Identitas pihak
Y&R ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian terhadap 100,00% Ekuitas IAA.
b. Obyek Penilaian
Obyek penilaian adalah 100,00% Ekuitas IAA. Sesuai dengan struktur investasi IAA, dimana IAA memiliki pernyataan sebesar 67,00% Ekuitas IAA di PT Garuda Tawang Reksa Indonesia ("GTRI"), maka dalam analisis penilaian 100,00% Ekuitas IAA juga mencakup pernyataan pada entitas anak perusahaan.

c. Tujuan Penilaian
Penilaian dimaksudkan untuk memperoleh Nilai Pasar Wajar 100,00% Ekuitas IAA. Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bapeppan dan LK No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyaljian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia 2015 ("SPI 2015") yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ("MAPPPI").

d. Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas
1. Laporan ini disusun untuk kepentingan Perseroan. Baik Y&R maupun anggota atau karyawan Y&R tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun, selain kepada Perseroan, termasuk dalam hal kesalahan ataupun kecurangan yang timbul sehubungan dengan laporan ini.
2. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penilitian yang kami anggap relevan. Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
3. Y&R tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan Y&R memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
4. Manajemen telah membebankan Y&R dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kecurangan dalam hal-hal tersebut yang disediakan manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada Y&R dalam penyusunan laporan ini.
5. Y&R ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai Ekuitas, di luar dari aspek perajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.
6. Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian Ekuitas telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atau fakta-fakta yang penting.
7. Y&R tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
8. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Bapeppan dan LK No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 dan Standar Penilaian Indonesia ("SPI") 2015.
9. Y&R bertanggungjawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.
10. Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas.
11. Laporan Keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh Perseroan atau walinya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut, dianggap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi IAA untuk masing-masing periode yang disajikan.
12. Y&R tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh IAA, kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset IAA, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
13. Y&R berasumsi bahwa IAA telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi, pungutan-pungutan lainnya dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Y&R tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi mengenai IAA yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan atau belum kami terima dari Perseroan.
15. Tenda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya Certificate of Appraisal ini dan laporan penilaian yang terlampir.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian
Dari beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian Ekuitas, perlu ditentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penilaian 100,00% Ekuitas IAA yang dijelaskan sebagai berikut:
• Pendekatan Aset (Asset-Based Approach) paling sesuai untuk digunakan pada perusahaan yang berbentuk non operating holding company. Pendekatan ini juga sesuai untuk perusahaan yang komponen asetnya didominasi oleh aset tetap dan dimana aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan diperkirakan tidak signifikan. Oleh karena itu pendekatan ini tidak sesuai jika digunakan dalam penilaian IAA.
• Pendekatan Pasar (Market Approach) paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang sepadan dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Saat ini terdapat beberapa perusahaan perbandingan yang telah listing dimana memiliki karakteristik bisnis yang sejenis dengan IAA. Oleh karena itu pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaian Ekuitas IAA, dimana metode yang akan digunakan adalah metode Guideline Publicly Traded Company ("GPTC").
• Pendekatan pendapatan (Income approach) Metode penilaian yang akan diaplikasikan adalah discounted Cash Flow Method (DCF). Dengan metode ini, operasi IAA diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan yang disampaikan dalam business plan. Pendapatan mendatang (future income, cashflow) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikurangi dengan faktor diskonto, sesuai dengan ekspektasi tingkat risiko atas pendapatan mendatang (manfaat ekonomi) yang diharapkan. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi going concern, yaitu IAA berjalan terus walaupun pemilik atau manajemen berganti.

f. Penilaian 100,00% Ekuitas IAA
1. Penilaian 100,00% Ekuitas IAA dengan Pendekatan Pendapatan, Metode DCF
Indikasi nilai pasar wajar Ekuitas IAA dengan menggunakan pendekatan pendapatan, metode DCF per tanggal 30 Juni 2017 adalah Rp2.023.192,70 juta.
2. Penilaian 100,00% Ekuitas IAA dengan Pendekatan Pasar, Metode GPTC
Indikasi nilai pasar wajar Ekuitas IAA dengan menggunakan pendekatan pendapatan, metode Guideline Publicly Traded Company ("GPTC") per tanggal 30 Juni 2017 adalah negatif Rp369.857,50 juta.
Sesuai dengan SPI 101 Butir 9, Nilai negatif pada penilaian bisa merupakan sebagai nol atau tidak bernilai.

3. Rekonsiliasi Nilai
Selanjutnya kami melakukan rekonsiliasi nilai atas kedua pendekatan penilaian tersebut dengan memberikan bobot sebesar 90,00% pada pendekatan pendapatan (metode DCF) dan sebesar 10,00% pada pendekatan pasar (metode GPTC). Pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan keyakinan kami atas data-data dan informasi yang digunakan sebagai masukan dari kedua pendekatan tersebut, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 100% Ekuitas IAA dengan nilai nominal sebesar Rp1.820.873,70 (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) atau setara dengan Rp10,12 juta per lembar saham.

B. Laporan Penilaian 65% Ekuitas RS
Berikut adalah ringkasan penilaian 65,00% Ekuitas RS berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran Jasa Penilaian Ekuitas No. Pr.Y&R.VB/RMP/212/11/17-YR tanggal 10 Mei 2017:

a. Identitas pihak
Y&R ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian terhadap 65,00% Ekuitas RS yang dimiliki Perseroan.
b. Obyek Penilaian
Obyek penilaian adalah 65,00% Ekuitas RS yang dimiliki Perseroan.

c. Tujuan Penilaian
Penilaian dimaksudkan untuk memperoleh dalam rangka mengetahui Nilai Pasar Wajar 65,00% Ekuitas RS untuk kepentingan transaksi jual beli. Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bapeppan dan LK No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyaljian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia 2015 ("SPI 2015") yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ("MAPPPI").

d. Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas
1. Laporan ini disusun untuk kepentingan Perseroan. Baik Y&R maupun anggota atau karyawan Y&R tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun, selain kepada Perseroan, termasuk dalam hal kesalahan ataupun kecurangan yang timbul sehubungan dengan laporan ini.
2. Laporan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal.
3. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penilitian yang kami anggap relevan. Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
4. Y&R tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan Y&R memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
5. Manajemen telah membebankan Y&R dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kecurangan dalam hal-hal tersebut yang disediakan manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada Y&R dalam penyusunan laporan ini.
6. Y&R ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai Ekuitas, di luar dari aspek perajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.
7. Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian Ekuitas telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atau fakta-fakta yang penting.
8. Y&R tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
9. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Bapeppan dan LK No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 dan Standar Penilaian Indonesia ("SPI") 2015.
10. Y&R bertanggungjawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.
11. Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas.
12. Laporan Keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh Perseroan atau walinya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut, dianggap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi IAA untuk masing-masing periode yang disajikan.
13. Y&R tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh IAA, kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset RS, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
14. Y&R berasumsi bahwa RS telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi, pungutan-pungutan lainnya dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Y&R tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi mengenai RS yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan atau belum kami terima dari Perseroan.
16. Tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya Certificate of Appraisal ini dan laporan penilaian yang terlampir.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian
Dari beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian Ekuitas seperti tersebut diatas, perlu ditentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penilaian 65,00% Ekuitas RS yang dijelaskan sebagai berikut:
• Pendekatan Aset (Asset-Based Approach) paling sesuai untuk digunakan pada perusahaan yang berbentuk non operating holding company. Pendekatan ini juga sesuai untuk perusahaan yang komponen asetnya didominasi oleh aset tetap dan dimana aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan diperkirakan tidak signifikan. Oleh karena itu pendekatan ini kurang sesuai jika digunakan dalam penilaian 65,00% Ekuitas MML.
• Pendekatan Pasar (Market Approach) paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang sepadan dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Saat ini terdapat beberapa perusahaan trading tabutara yang telah listing dimana memiliki karakteristik bisnis yang sejenis dengan IAA. Oleh karena itu pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaian Ekuitas MML, dimana metode yang akan digunakan adalah metode Guideline Publicly Traded Company ("GPTC").
• Pendekatan Aset (Asset-Based Approach) paling sesuai untuk digunakan pada perusahaan yang berbentuk non operating holding company. Pendekatan ini juga sesuai untuk perusahaan yang komponen asetnya didominasi oleh aset tetap dan dimana aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan diperkirakan tidak signifikan. Oleh karena itu pendekatan ini kurang sesuai jika digunakan dalam penilaian 65,00% Ekuitas MML.

f. Penilaian 65,00% Ekuitas MML
1. Penilaian 65,00% Ekuitas MML dengan Pendekatan Pendekatan Pendekatan Metode DCF
Indikasi nilai pasar wajar Ekuitas MML dengan menggunakan pendekatan pendapatan, metode DCF per tanggal 30 Juni 2017 adalah Rp5.570,70 juta.
2. Penilaian 65,00% Ekuitas MML dengan Pendekatan Pasar Metode GPTC
Indikasi nilai pasar wajar Ekuitas MML dengan menggunakan pendekatan pendapatan, metode Guideline Publicly Traded Company ("GPTC") per tanggal 30 Juni 2017 adalah Rp4.696,90 juta.
3. Rekonsiliasi Nilai
Selanjutnya kami melakukan rekonsiliasi nilai atas kedua pendekatan penilaian tersebut dengan memberikan bobot sebesar 90,00% pada pendekatan pendapatan (metode DCF) dan sebesar 10,00% pada pendekatan pasar (metode GPTC). Pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan keyakinan kami atas data-data dan informasi yang digunakan sebagai masukan dari kedua pendekatan tersebut, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 65,00% Ekuitas MML dengan nilai nominal sebesar Rp5.483,70 (lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta Rupiah).

g. Kesimpulan Nilai
Berdasarkan hasil penilaian Ekuitas yang telah dilakukan oleh Y&R, melalui Laporan No. Y&R/BI/17/1005 tanggal 11 Oktober 2017 dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai Ekuitas MML, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 65,00% Ekuitas MML, per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp5.483,70 (lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta Rupiah).

L. Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi
Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, untuk memastikan kewajaran rencana transaksi yang akan dilakukan, Perseroan telah menunjuk Y&R untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi, dan Y&R telah menyampaikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. Y&R/FO/17/1003 tanggal 11 Oktober 2017.

a. Obyek Pendapat Kewajaran
Obyek dari Pendapat Kewajaran adalah:
(i) Rencana penyertaan sekuritas perpetual atas Ekuitas dalam bentuk lain selain uang (inbreng).
(ii) Rencana investasi melalui konversi sekuritas perpetual menjadi Ekuitas IAA.
(iii) Rencana divestasi seluruh saham yang dimiliki Perseroan di RS dan MML.
Untuk selanjutnya disebut rencana transaksi.

b. Tujuan Pendapat Kewajaran
Makna dan tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, Rencana Transaksi merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi dan material. Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" yang termuat dalam Keputusan Ketua Bapeppan dan LK No. KEP-142/BL/2009 tanggal 28 Desember 2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia Nomor 10/BP/Per/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama" (Peraturan No. IX.E.2).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Manajemen, tidak terdapat benturan kepentingan atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan dengan demikian mengacu pada Peraturan No. IX.E.1 angka 5.a.1) yang menyatakan "Ketentuan hal Transaksi Afiliasi nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan tidak terdapat Benturan Kepentingan, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, maka maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

c. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas
Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:
• Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
• Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpepinunya siswa kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
• Pendapat kewajaran ini disusun sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyakinkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang telah lengkap.
• Laporan ini juga merupakan pendapat kewajaran yang didasarkan pada pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegakkan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.
Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah:
• Kami tidak melakukan proses due diligence terhadap operasi atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
• Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyangkal, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
• Analisis perbandingan dilakukan dengan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atau pendapat kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
• Kami tidak memberikan pendapat atau dampak perajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan aksi korporasi dan aspek hukum dan implikasi aspek perajakan dari aksi korporasi tersebut.
• Pekerjaan kami yang berkaitan dengan aksi korporasi ini tidak merupakan dan tidak dapat difaktorkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimasukkan untuk mengungkapkannya kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

d. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran
Dalam melakukan penelaahan atas Rencana Transaksi, Y&R menggunakan pendekatan dan metode kerja tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pengertian secara layak mengenai potensi dampak komersial dan finansial dari Rencana Transaksi, yang dapat memiliki dampak secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan. Y&R telah membaca Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Rencana Transaksi sebagai berikut:
a. Melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan memberikan sebanyak-banyaknya 13.546.387,267 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua) saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham. Obyek penyertaan atas saham dalam bentuk lain selain uang (inbreng) adalah sekuritas perpetual IAA sejumlah Rp2.601.000.000,000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah).
b. Melakukan pernyataan saham di IAA dengan cara mengkonversi sekuritas perpetual yang dimiliki Perseroan di RS dan MML ke dalam bentuk saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham. Obyek penyertaan atas saham dalam bentuk lain selain uang (inbreng) adalah sekuritas perpetual IAA sejumlah Rp2.601.000.000,000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah).
c. Melakukan divestasi seluruh saham yang dimiliki Perseroan di RS dan MML kepada PT Senamas Indo Mulu, PT Senamas Indonesia dan Kevin Yatmiko yang merupakan Afiliasi Perseroan.
Y&R telah membaca dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan Rencana Transaksi, yang diberikan oleh Perseroan kepada Y&R.
Y&R telah melakukan beberapa analisis atas proyeksi keuangan untuk mengetahui potensi dampak komersial dan finansial dari Rencana Transaksi.

Metode	Indikasi Nilai	Bobot	Nilai Tertimbang (dalam Jutaan Rupiah)
DCF (FCFF)	3.691	90%	3.322
GPTC	7.955	10%	795
Nilai Pasar Wajar 65,00% Ekuitas RS			4.118

g. Kesimpulan Nilai
Berdasarkan hasil penilaian Ekuitas yang telah dilakukan oleh Y&R, melalui Laporan No. Y&R/BI/17/1005 tanggal 11 Oktober 2017 dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai Ekuitas RS, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 65,00% Ekuitas RS per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp4.118 juta (empat miliar seratus delapan belas juta Rupiah).

C. Laporan Penilaian 55% Ekuitas MML
Berikut adalah ringkasan penilaian 55,00% Ekuitas MML berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran Jasa Penilaian Ekuitas No. Pr.Y&R.VB/RMP/212/11/17-YR tanggal 10 Mei 2017:

a. Identitas pihak
Y&R ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian terhadap 55,00% Ekuitas MML yang dimiliki Perseroan.
b. Obyek Penilaian
Obyek penilaian adalah 55,00% Ekuitas MML yang dimiliki Perseroan.

c. Tujuan Penilaian
Penilaian dimaksudkan untuk memperoleh dalam rangka mengetahui Nilai Pasar Wajar 55,00% Ekuitas MML untuk keperluan transaksi jual beli. Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bapeppan dan LK No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyaljian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia 2015 ("SPI 2015") yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ("MAPPPI").

d. Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas
1. Laporan ini disusun untuk kepentingan Perseroan. Baik Y&R maupun anggota atau karyawan Y&R tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun, selain kepada Perseroan, termasuk dalam hal kesalahan ataupun kecurangan yang timbul sehubungan dengan laporan ini.
2. Laporan ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal.
3. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen Perseroan dan MML, dan informasi yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penilitian yang kami anggap relevan. Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
4. Y&R tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan Y&R memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
5. Manajemen telah membebankan Y&R dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kecurangan dalam hal-hal tersebut yang disediakan manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada Y&R dalam penyusunan laporan ini.
6. Y&R ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai Ekuitas, di luar dari aspek perajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.
7. Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian Ekuitas telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atau fakta-fakta yang penting.
8. Y&R tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
9. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Bapeppan dan LK No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 dan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia 2015.
10. Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas.
11. Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas.
12. Laporan Keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh Perseroan atau walinya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut, dianggap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi MML untuk masing-masing periode yang disajikan.
13. Y&R tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh MML, kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset MML, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
14. Y&R berasumsi bahwa MML telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi, pungutan-pungutan lainnya dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
15. Y&R tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi mengenai MML yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan atau belum kami terima dari Perseroan.
16. Tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya Certificate of Appraisal ini dan laporan penilaian yang terlampir.

e. Pendekatan dan Metode Penilaian
Dari beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian Ekuitas seperti tersebut diatas, perlu ditentukan pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam penilaian 55,00% Ekuitas MML yang dijelaskan sebagai berikut:
• Pendekatan Pendapatan (Income-Based Approach) Metode penilaian yang akan diaplikasikan adalah Discounted Cash Flow Method (DCF). Dengan metode ini, operasi MML diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan yang disampaikan dalam business plan. Pendapatan mendatang (future income, cashflow) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikurangi dengan faktor diskonto, sesuai dengan ekspektasi tingkat risiko atas pendapatan mendatang (manfaat ekonomi) yang diharapkan.
Indikasi nilai adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi going concern, yaitu MML berjalan terus walaupun pemilik atau manajemen berganti.
• Pendekatan Pasar (Market Approach) paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang sepadan dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Saat ini terdapat beberapa perusahaan trading tabutara yang telah listing dimana memiliki karakteristik bisnis yang sejenis dengan MML. Oleh karena itu pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaian Ekuitas MML, dimana metode yang akan digunakan adalah metode Guideline Publicly Traded Company ("GPTC").
• Pendekatan Aset (Asset-Based Approach) paling sesuai untuk digunakan pada perusahaan yang berbentuk non operating holding company. Pendekatan ini juga sesuai untuk perusahaan yang komponen asetnya didominasi oleh aset tetap dan dimana aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan diperkirakan tidak signifikan. Oleh karena itu pendekatan ini kurang sesuai jika digunakan dalam penilaian 55,00% Ekuitas MML.

f. Penilaian 55,00% Ekuitas MML
1. Penilaian 55,00% Ekuitas MML dengan Pendekatan Pendekatan Pendekatan Metode DCF
Indikasi nilai pasar wajar Ekuitas MML dengan menggunakan pendekatan pendapatan, metode DCF per tanggal 30 Juni 2017 adalah Rp5.570,70 juta.
2. Penilaian 55,00% Ekuitas MML dengan Pendekatan Pasar Metode GPTC
Indikasi nilai pasar wajar Ekuitas MML dengan menggunakan pendekatan pendapatan, metode Guideline Publicly Traded Company ("GPTC") per tanggal 30 Juni 2017 adalah Rp4.696,90 juta.
3. Rekonsiliasi Nilai
Selanjutnya kami melakukan rekonsiliasi nilai atas kedua pendekatan penilaian tersebut dengan memberikan bobot sebesar 90,00% pada pendekatan pendapatan (metode DCF) dan sebesar 10,00% pada pendekatan pasar (metode GPTC). Pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan keyakinan kami atas data-data dan informasi yang digunakan sebagai masukan dari kedua pendekatan tersebut, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 55,00% Ekuitas MML dengan nilai nominal sebesar Rp5.483,70 (lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta Rupiah).

g. Kesimpulan Nilai
Berdasarkan hasil penilaian Ekuitas yang telah dilakukan oleh Y&R, melalui Laporan No. Y&R/BI/17/1005 tanggal 11 Oktober 2017 dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan nilai Ekuitas MML, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 55,00% Ekuitas MML, per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp5.483,70 (lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta Rupiah).

L. Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi
Sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, untuk memastikan kewajaran rencana transaksi yang akan dilakukan, Perseroan telah menunjuk Y&R untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi, dan Y&R telah menyampaikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. Y&R/FO/17/1003 tanggal 11 Oktober 2017.

a. Obyek Pendapat Kewajaran
Obyek dari Pendapat Kewajaran adalah:
(i) Rencana penyertaan sekuritas perpetual atas Ekuitas dalam bentuk lain selain uang (inbreng).
(ii) Rencana investasi melalui konversi sekuritas perpetual menjadi Ekuitas IAA.
(iii) Rencana divestasi seluruh saham yang dimiliki Perseroan di RS dan MML.
Untuk selanjutnya disebut rencana transaksi.

b. Tujuan Pendapat Kewajaran
Makna dan tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, Rencana Transaksi merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi dan material. Berkenaan dengan hal tersebut maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu" yang termuat dalam Keputusan Ketua Bapeppan dan LK No. KEP-142/BL/2009 tanggal 28 Desember 2009 dan Peraturan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia Nomor 10/BP/Per/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang "Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama" (Peraturan No. IX.E.2).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Manajemen, tidak terdapat benturan kepentingan atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan dengan demikian mengacu pada Peraturan No. IX.E.1 angka 5.a.1) yang menyatakan "Ketentuan hal Transaksi Afiliasi nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan tidak terdapat Benturan Kepentingan, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, maka maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

c. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas
Beberapa asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah:
• Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
• Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpepinunya siswa kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam aksi korporasi serta keakuratan informasi mengenai rencana aksi korporasi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
• Pendapat kewajaran ini disusun sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyakinkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang telah lengkap.
• Laporan ini juga merupakan pendapat kewajaran yang didasarkan pada pendapat kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk menegakkan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.
Batasan-batasan dalam pelaksanaan penugasan ini adalah:
• Kami tidak melakukan proses due diligence terhadap operasi atau pihak-pihak yang melakukan Rencana Transaksi.
• Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakikatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyangkal, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.
• Analisis perbandingan dilakukan dengan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggungjawab atas perubahan kesimpulan atau pendapat kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
• Kami tidak memberikan pendapat atau dampak perajakan dari Rencana Transaksi ini. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas aksi korporasi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perajakan. Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan aksi korporasi dan aspek hukum dan implikasi aspek perajakan dari aksi korporasi tersebut.
• Pekerjaan kami yang berkaitan dengan aksi korporasi ini tidak merupakan dan tidak dapat difaktorkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimasukkan untuk mengungkapkannya kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya diluar aksi korporasi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap aksi korporasi ini.

d. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran
Dalam melakukan penelaahan atas Rencana Transaksi, Y&R menggunakan pendekatan dan metode kerja tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pengertian secara layak mengenai potensi dampak komersial dan finansial dari Rencana Transaksi, yang dapat memiliki dampak secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan. Y&R telah membaca Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Rencana Transaksi sebagai berikut:
a. Melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan memberikan sebanyak-banyaknya 13.546.387,267 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua) saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham. Obyek penyertaan atas saham dalam bentuk lain selain uang (inbreng) adalah sekuritas perpetual IAA sejumlah Rp2.601.000.000,000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah).
b. Melakukan pernyataan saham di IAA dengan cara mengkonversi sekuritas perpetual yang dimiliki Perseroan di RS dan MML ke dalam bentuk saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham. Obyek penyertaan atas saham dalam bentuk lain selain uang (inbreng) adalah sekuritas perpetual IAA sejumlah Rp2.601.000.000,000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah).
c. Melakukan divestasi seluruh saham yang dimiliki Perseroan di RS dan MML kepada PT Senamas Indo Mulu, PT Senamas Indonesia dan Kevin Yatmiko yang merupakan Afiliasi Perseroan.
Y&R telah membaca dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan Rencana Transaksi, yang diberikan oleh Perseroan kepada Y&R.
Y&R telah melakukan beberapa analisis atas proyeksi keuangan untuk mengetahui potensi dampak komersial dan finansial dari Rencana Transaksi.

Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup pembahasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
• Melakukan analisis atas pertimbangan bisnis yang digunakan Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.
• Melakukan analisis atas kewajaran di Alia Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan.
• Melakukan analisis dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang dilaksanakan melalui analisis kuantitatif dan analisis kualitatif dari Rencana Transaksi.

e. Analisis Kewajaran
1. Analisis Kewajaran Kualitatif
Manfaat yang akan diperoleh Perseroan atas Rencana Transaksi adalah:
• Restrukturisasi pada Perseroan memberi kontribusi positif, hal ini dapat dilihat dengan adanya nilai tambah pada proyeksi keuangan atas Rencana Transaksi berupa peningkatan pada profitabilitas.
• Restrukturisasi pada Perseroan menyebabkan Perseroan terafiliasi dengan grup multinasional yang memiliki standar dan wawasan global, hal ini memberikan keuntungan kompetitif bagi Perseroan.
Keuntungan atas Rencana Transaksi adalah Perseroan akan memperoleh prospek bisnis yang karena pernyataan Perseroan di IAA, secara konsolidasi akan menjadi entitas anak Perseroan yang merupakan perusahaan terbuka. IAA akan memperoleh keuntungan sebagaimana dimiliki perusahaan terbuka yakni trust dari stakeholder sehingga mempermudah kegiatan operasional dan pendanaan IAA.

2. Analisis Kewajaran Kuantitatif
1. Kewajaran nilai Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

No.	Objek yang Ditransaksikan	Nilai Nominal (dalam Jutaan)	Hasil Penilaian (dalam Jutaan)	Keterangan Laporan Penilaian	Nilai yang Ditransaksikan (dalam Jutaan)	Persentase Nilai yang Ditransaksikan terhadap Hasil Penilaian
1	100,00% Sekuritas Perpetual dengan nilai nominal Rp2.942,200	2.801.000	2.787.247	No. Y&R/BI/17/0023 tanggal 28 Agustus 2017	2.801.000	-6,01%
2	1 dan 17,85% Sekuritas Perpetual dengan nilai nominal Rp2.058,200	1	10,12	No. Y&R/BI/17/0024 tanggal 28 Agustus 2017	10,79	6,66%
3	65% Ekuitas RS	4.885	4.118	No. Y&R/BI/17/0025 tanggal 28 Agustus 2017	4.200	1,99%
4	55% Ekuitas MML	5.446	5.483	No. Y&R/BI/17/0026 tanggal 28 Agustus 2017	5.500	0,31%

2. Dampak keuangan dari Rencana Transaksi terhadap:
(a) Laba Rugi adalah sebagai berikut:
• Peningkatan sebesar Rp1.905.879 juta pada pendapatan usaha.
• Peningkatan sebesar Rp2.427.900 juta pada laba kotor.
• Peningkatan sebesar Rp180.011 juta pada laba sebelum pajak.
• Penurunan sebesar Rp524.827 juta pada laba komprehensif periode berjalan.
(b) Arus Kas adalah sebagai berikut:
• Peningkatan sebesar Rp159.698 juta pada kas bersih dari aktivitas operasi.
• Penurunan sebesar Rp79.140 juta pada kas bersih untuk aktivitas investasi.
• Penurunan sebesar Rp116.843 juta kas bersih untuk aktivitas pendanaan.
• Peningkatan sebesar Rp205.355 juta pada kas pada akhir